BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN TARIF PELAYANAN JASA PENUMPANG PESAWAT UDARA (PJP2U) BANDAR UDARA MALIKUSSALEH ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa Bandar Udara Malikussaleh merupakan Bandar Udara yang dapat melayani penerbangan untuk kepentingan umum;

b. bahwa dengan statusnya sebagai Bandar Udara yang melayani penerbangan untuk kepentingan umum dapat memungut jasa Penumpang Pesawat Udara sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 tambahan lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Teknik dan Prosedur Penetapan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN TARIF PELAYANAN JASA PENUMPANG PESAWAT UDARA (PJP2U) BANDAR UDARA MALIKUSSALEH ACEH UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
4. Sekretariat Daerah selanjutnya dapat disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara;
8. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah;
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian Negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah;
10. Bendaharawan adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran;
11. Bendaharawan Umum Daerah (BUD) adalah Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara.
12. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;

BAB II.....

BAB II

JENIS PEMUNGUTAN DAN BESARNYA TARIF

Pasal 2

(1) Jenis pemungutan adalah Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U);

(2) Jenis Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada para penumpang Pesawat Udara yang keberangkatannya melalui Bandar Udara Malikussaleh;

(3) Pemungutan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) merupakan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);

(4) Besarnya tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) ditetapkan sebesar Rp 15.000.-/Orang;

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 3

(1) Pemungutan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara;

(2) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Benda Berharga berupa tiket/karcis yang diperporasi;

(3) Benda Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara;

BAB IV
PENYETORAN

Pasal 4

(1) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) disetor seluruhnya ke Kas Daerah melalui Kasir Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara pada setiap hari kerja;

(2) Sebagai tanda bukti setoran, Kasir Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) yang telah divalidasi;

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Badan Pengawasan Kabupaten Aceh Utara diminta turut mengawasi terhadap ketentuan tersebut pada saat melakukan pemeriksaan reguler, pemeriksaan khusus maupun pemeriksaan kasus;

BAB VI.....

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini diatur tersendiri oleh Bupati Aceh Utara;

Pasal 7

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 500/11603/2003 tentang Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 M e i 2008 M
20 J. Auwal 1429 H

BUPATI ACEH UTARA

ILYAS A. HAMID